


ABSTRACT

Restorative Justice can be an effective way to solve persecution problems with the aim that legal problems caused by criminal acts by the perpetrator can be resolved outside the court fairly with the consent of all parties involved, namely the victim, the perpetrator, and the community. This study aims to determine the mechanism for implementing restorative justice in Decision Number 122/Pid.B/2021/PN Pbg and to find out the basis for the judge's legal considerations in imposing punishment on perpetrators of persecution in Decision Number 122/Pid.B/2021/PN Pbg by using a normative juridical approach method with prescriptive research specifications. The results of this study indicate that the mechanism for implementing restorative justice in Decision Number 122/Pid.B/2021/PN Pbg has fulfilled the requirements as stipulated in Article 5 (1) of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The Panel of Judges in imposing a sentence in Decision Number 122/Pid.B/2021/PN Pbg is based on the fulfillment of the conditions for punishment and evidence, as well as mitigating and aggravating circumstances. The Purbalingga District Attorney's Office is expected to prioritize restorative justice efforts for cases that meet certain criteria, so that the goal of sentencing, which includes restoring the victim to their original state and making punishment a last resort, can be achieved.

Keywords: Crime, Persecution, Restorative Justice



ABSTRAK

Restorative Justice dapat menjadi cara efektif untuk menyelesaikan masalah penganiayaan dengan tujuan permasalahan hukum yang disebabkan perbuatan pidana oleh pelaku memungkinkan diselesaikan diluar peradilan secara adil dengan adanya persetujuan dari semua pihak yang turut serta yaitu pihak korban, pihak pelaku, dan juga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan restorative justice dalam Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg dan mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan restorative justice pada Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Pbg didasarkan pada terpenuhinya syarat pemidanaan dan alat bukti, serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga di harapkan mampu mengedepankan upaya restorative justice terhadap perkara yang memenuhi syarat tertentu agar tujuan pemidanaan berupa pemulihan korban kembali dalam keadaan semula dan pidana menjadi jalan terakhir dapat tercapai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Restorative Justice

